



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI RANGAS TENGAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Sungai Rangas Ulu Martapura Barat, Desa Sungai Rangas Hambuku Martapura Barat, Desa Keliling Benteng Tengah Martapura Barat, Desa Sungai Rangas Martapura Barat dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat pada tanggal 27 September 2021 Nomor : 15/TIMPBD-SRT/BANJAR/2021, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum batas desa Sungai Rangas Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG BATAS DESA SUNGAI RANGAS TENGAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peta Batas Wilayah Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Sungai Rangas, Desa Sungai Rangas Ulu, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.
- b. Sebelah Timur : Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat.
- c. Sebelah Selatan : Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat.
- d. Sebelah Barat : Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.

Bagian Kesatu

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 1 (satu) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 30.846''$ BT $3^{\circ} 18' 45.515''$ LS yang terletak di Handil Banua Lima, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas dan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sisi kanan Handil Banua Lima sampai dengan titik 2 (dua);
- b. Titik 2 (dua) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 34.619''$ BT $3^{\circ} 18' 52.423''$ LS yang terletak di Handil Galam Ganal, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas dan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sisi kanan Sungai Handil Galam Ganal sampai dengan titik 3 (tiga);
- c. Titik 3 (tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 28.032''$ BT $3^{\circ} 18' 58.397''$ LS yang terletak di Handil Galam Ganal, titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sisi kanan Sungai Handil Galam Ganal sampai dengan titik 4 (empat); dan

- d. Titik 4 (empat) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 22.337''$ BT $3^{\circ} 19' 11.337''$ LS yang terletak di Handil Galam Ganal, titik ini merupakan simpul batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sisi kanan Handil Galam Ganal sampai dengan titik 5 (lima).

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 5 (lima) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 12.677''$ BT $3^{\circ} 19' 14.939''$ LS yang terletak di Handil Galam Ganal/Handil Dek, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti sisi kanan Handil Galam Ganal menuju titik 6 (enam);
- b. Titik 6 (enam) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 2.793''$ BT $3^{\circ} 19' 18.752''$ LS yang terletak di Handil Galam Ganal/Handil Dek, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya tarik lurus ke arah barat daya sampai dengan titik 7 (tujuh);
- c. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 52.057''$ BT $3^{\circ} 19' 22.736''$ LS yang terletak di Persawahan jalan Korpelan, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya tarik lurus ke arah barat daya sampai dengan titik 8 (delapan);
- e. Titik 8 (delapan) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 41.858''$ BT $3^{\circ} 19' 26.509''$ LS yang terletak di Taluk Sungai Martapura, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Daya menyeberangi sungai Martapura sampai dengan titik 9 (sembilan);
- f. Titik 9 (sembilan) dengan Koordinat $114^{\circ} 46' 40.009''$ BT $3^{\circ} 19' 27.840''$ LS yang terletak di belakang PAUD Kenanga, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Ulu dan Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat sampai dengan titik 10 (sepuluh);

- g. Titik 10 (Sepuluh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 39.102''$ BT $3^{\circ} 19' 27.675''$ LS yang terletak di Jembatan Wisata, Jalan Wisata Desa Sungai Rangas Tengah, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sisi kanan jalan Martapura Lama sampai dengan titik 11 (Sebelas);
- h. Titik 11 (Sebelas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 34.349''$ BT $3^{\circ} 19' 24.898''$ LS yang terletak di Jalan Martapura Lama, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sisi kanan jalan Martapura Lama sampai dengan titik 12 (dua belas);
- i. Titik 12 (Dua belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 23.107''$ BT $3^{\circ} 19' 18.265''$ LS yang terletak di Jalan Martapura Lama, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sisi kanan jalan Martapura Lama sampai dengan titik 13 (tiga belas);
- j. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 13.435''$ BT $3^{\circ} 19' 12.550''$ LS yang terletak di Jalan Martapura Lama, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sisi kanan jalan Martapura Lama sampai dengan titik 14 (empat belas);
- k. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 4.611''$ BT $3^{\circ} 19' 7.241''$ LS yang terletak di Jalan Martapura Lama, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku dan Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti sisi kanan jalan Martapura Lama sampai dengan titik 15 (lima belas); dan
- l. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 54.572''$ BT $3^{\circ} 19' 1.310''$ LS yang terletak di Jembatan Tabla/Jalan Martapura Lama, titik ini merupakan simpul batas 4 (empat) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas Hambuku, Desa Penggalaman dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat, Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 16 (enam belas).

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 59.387''$ BT $3^{\circ} 18' 51.363''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 10, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Panggalaman dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 17 (Tujuh belas);
- b. Titik 17 (Tujuh Belas) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 59.872''$ BT $3^{\circ} 18' 51.624''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 10, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti galangan sawah sampai dengan titik 18 (delapan belas);
- c. Titik 18 (delapan Belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 1.008''$ BT $3^{\circ} 18' 50.553''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 10, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 19 (sembilan belas);
- d. Titik 19 (sembilan Belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 9.119''$ BT $3^{\circ} 18' 57.796''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Tersier, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 20 (dua puluh);
- e. Titik 20 (dua puluh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 10.481''$ BT $3^{\circ} 18' 56.920''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Tersier, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 21 (dua puluh satu);
- f. Titik 21 (dua puluh satu) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 13.389''$ BT $3^{\circ} 18' 59.921''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Tersier, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Galangan Sawah sampai dengan titik 22 (dua puluh dua); dan
- g. Titik 22 (dua puluh dua) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 17.767''$ BT $3^{\circ} 18' 56.904''$ LS yang terletak di Kertak Buangan (Darat Rumbia)/Saluran Irigasi Tersier, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti sisi kanan saluran Irigasi Tersier sampai dengan titik 23 (dua puluh tiga).

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Rangas Tengah
dengan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dengan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 21.157''$ BT $3^{\circ} 19' 1.501''$ LS yang terletak di Kertak Buangan (Darat Rumbia)/Saluran Irigasi Tersier, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri galangan sawah sampai dengan titik 24 (dua puluh empat);
- b. Titik 24 (dua puluh empat) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 31.644''$ BT $3^{\circ} 19' 3.673''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 8, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti galangan sawah sampai dengan titik 25 (dua puluh lima);
- c. Titik 25 (dua puluh lima) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 31.777''$ BT $3^{\circ} 19' 2.078''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 8, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri galangan sawah sampai dengan titik 26 (dua puluh enam);
- d. Titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 38.025''$ BT $3^{\circ} 19' 2.548''$ LS yang terletak di Persawahan pada Irigasi Sekunder BGT 8, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri galangan sawah sampai dengan titik 27 (dua puluh tujuh);
- e. Titik 27 (dua puluh tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 39.902''$ BT $3^{\circ} 19' 3.105''$ LS yang terletak di Irigasi Sekunder BGT 8, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri galangan sawah sampai dengan titik 28 (dua puluh delapan);
- f. Titik 28 (dua puluh delapan) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 45.599''$ BT $3^{\circ} 19' 4.322''$ LS yang terletak di Alkah Atang Basar Jalan Padat Karya, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan titik 29 (dua puluh delapan);
- g. Titik 29 (dua puluh sembilan) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 47.475''$ BT $3^{\circ} 19' 5.010''$ LS yang terletak di Alkah Atang Basar jalan wisata Desa/jalan kali, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyeberangi sungai Martapura sampai dengan titik 30 (tiga puluh);
- h. Titik 30 (tiga puluh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 51.003''$ BT $3^{\circ} 19' 6.059''$ LS yang terletak di Handil Dilah, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri galangan sawah menyeberangi handil dek sampai dengan titik 31 (tiga puluh satu);

- i. Titik 31 (tiga puluh satu) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 1.651''$ BT $3^{\circ} 19' 8.589''$ LS yang terletak di Handil dek, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti sisi kanan handil dek sampai dengan titik 32 (tiga puluh dua);
- j. Titik 32 (tiga puluh dua) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 0.982''$ BT $3^{\circ} 19' 3.511''$ LS yang terletak di Handil dek, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri galangan sawah menyeberangi sungai lambiding sampai dengan titik 33 (tiga puluh tiga);
- k. Titik 33 (tiga puluh tiga) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 9.374''$ BT $3^{\circ} 19' 1.317''$ LS yang terletak di Sungai Lambiding, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah utara mengikuti sisi kanan sungai lambiding sampai dengan titik 34 (tiga puluh empat);
- l. Titik 34 (tiga puluh empat) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 9.052''$ BT $3^{\circ} 19' 0.600''$ LS yang terletak di Sungai Lambiding, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri galangan sawah menyeberangi handil sawah sampai dengan titik 35 (tiga puluh lima);
- m. Titik 35 (tiga puluh lima) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 18.836''$ BT $3^{\circ} 18' 58.149''$ LS yang terletak di Handil sawah, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti sisi kanan Handil sawah sampai dengan titik 36 (tiga puluh enam);
- n. Titik 36 (tiga puluh enam) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 16.848''$ BT $3^{\circ} 18' 49.552''$ LS yang terletak di Handil Sawah, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah dan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri galangan sawah sampai dengan titik 37 (tiga puluh tujuh);dan
- o. Titik 37 (tiga puluh tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 47' 23.426''$ BT $3^{\circ} 18' 47.582''$ LS yang terletak di Sungai Kerukan antara handil sawah dan handil banua lima, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Rangas Tengah, Desa Sungai Rangas dan Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti galangan sawah sampai dengan titik 1 (satu) Handil Banua Lima.

BAB III PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum pada peta batas Desa Sungai Rangas Tengah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 50